



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERTANIAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 11/UN7.F5/HK/II/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (TPMF) DAN
GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM)
FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERTANIAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERTANIAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
- b. bahwa dalam melaksanakan evaluasi dan peningkatan standar mutu pendidikan di lingkungan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, perlu dibentuk Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM);
- c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Tim Penjaminan Mutu Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu pada Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro;
- d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
8. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro periode masa jabatan tahun 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (TPMF) DAN GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERTANIAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

KESATU : Memberikan ijin diangkatnya Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Tim bertugas untuk:
- Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro;
 - Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
 - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
 - Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim bertanggung jawab langsung kepada Dekan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Selain APBN Fakultas Peternakan dan Pertanian RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 15 Februari 2023

Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Ir. Bambang Waluyo H.E.P., M.S., MAgr., IPUg
NIP 196311021989021001 K

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERTANIAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 11/UN7.F5/HK/II/2023
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (TPMF)
DAN GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) FAKULTAS
PETERNAKAN DAN PERTANIAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (TPMF) :

Pengarah : Prof. Dr. Ir. Bambang Waluyo H.E.P, M.S., M.Agr., IPU
(Dekan)
Penanggung Jawab : Dr. Ir. Limbang Kustiawan Nuswantara, S.Pt., M.P., IPU
(Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan)
Ketua : Dr. Ir. Anis Muktiani, M.Si.
Sekretaris : 1. Ir. Surono, M.P.
2. Kadhung Prayoga, S.P., M.Sc.
Anggota : 1. Sutaryo, S.Pt., M.P., Ph.D.
2. Agus Subhan Prasetyo, S.P., M.Si.
3. Dr. Yoyok Budi Pramono, S.Pt., M.P.

SUSUNAN GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) DEPARTEMEN PETERNAKAN :

Ketua : Prof. Ir. Vitus Dwi Yuniyanto Budi Ismadi, M.S., M.Sc.,
Ph.D., IPU.
Sekretaris : Ir. Daud Samsudewa, S.Pt., M.Si., Ph.D., IPM.
Anggota : 1. Edi Prayitno, S.Pt., M.Si.
2. Dr. Ir. Sri Kismiati, M.P.
3. Agung Subrata, S.Pt., M.P.

SUSUNAN GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) DEPARTEMEN PERTANIAN :

Ketua : Prof. Dr. Ir. Florentina Kusmiyati, M.Sc.
Sekretaris : Dr. Sri Mulyani, S.Pt., M.P.
Anggota : 1. Rosyida , S.P., M.Sc.
2. Dr. Ir. Antonius Hintono, M.P.
3. Wahyu Dyah Prastiwi, S.Pt., M.Sc.

Semarang, 15 Februari 2023

Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Ir. Bambang Waluyo H.E.P, M.S., M.Agr., IPU
NIP 196311021989021001